



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telpn (0532) 28064, WA. 081352037700, Fax (0532) 23057

Website : dpmpstp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmpstpkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/003/SD/DPMPTSP.D/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/1438/P.Sekr/Dikbud Tanggal 25 Juli 2024 tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN ASSHIDDIQYAH ALKHOLILYAH RIAM DURIAN
Alamat : Jl. Mantir Anum RT. 002 RW. 003 Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan : M. Nasirin
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1234000331225

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Sekolah : SD ISLAM UNGGULAN ASSHIDDIQYAH
Alamat Sekolah : Jl. Mantir Anum RT. 002 RW. 003 Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak sekolah wajib memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku juga sebagai Izin Operasional Sekolah, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun